


SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Moh. Desrial Fahroza	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	b. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, tanggal, 24 November 2023 di Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 1 (Satu) hari b. 24 November 2023 c. 24 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram
Tanggal : November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 24 November 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.</u>
II. Tiba di : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 24 November 2023 	Berangkat dari : Kab. Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 24 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 24 November 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	